

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-25 /PJ/2018

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
3. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber.

4. Wajib Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disingkat WPLN adalah subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.
6. Surat Keterangan Domisili WPLN yang selanjutnya disingkat SKD WPLN adalah surat keterangan berupa formulir yang diisi oleh WPLN dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
7. *Certificate of Residence* adalah surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (*resident*) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
8. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan SKD WPLN atau *Competent Authority* yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan SKD WPLN dan/atau *Certificate of Residence* berdasarkan peraturan domestik di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
9. Agen adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain.
10. *Nominee* adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (*legal owner*) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.
11. *Conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh Manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di

Indonesia, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh Manfaat P3B jika penghasilan tersebut diterima langsung.

## BAB II MANFAAT P3B DAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 2

WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh Manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan:

- a. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
- b. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- c. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
- d. penerima penghasilan merupakan *beneficial owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

### Pasal 3

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
- (2) Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B sepanjang WPLN menyampaikan SKD WPLN yang berisi informasi mengenai telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terpenuhi,



Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

BAB III  
SKD WPLN

Pasal 4

- (1) SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan *Form DGT*;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- (2) Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Part II *Form DGT*.
- (3) Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:
  - a. menggunakan bahasa Inggris;
  - b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
    - 1) nama WPLN;
    - 2) tanggal penerbitan;
    - 3) tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan



- 4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- (4) Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WPLN tetap wajib mengisi *Form DGT* selain Part II.
- (5) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan dengan cara mengisi SKD WPLN dengan menyatakan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Periode yang tercantum pada SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (8) *Form DGT* menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB IV

#### PENYALAHGUNAAN P3B

#### Pasal 5

- (1) Tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:
  - a. WPLN memiliki:
    - 1) substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;

- 2) bentuk hukum (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
  - 3) kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
  - 4) aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - 5) pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
  - 6) kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia; serta
- b. tidak terdapat pengaturan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan P3B antara lain:
- 1) pengurangan beban pajak; dan/atau
  - 2) tidak dikenakannya pajak di negara atau yurisdiksi manapun (*double non taxation*),  
yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.
- (2) Kegiatan atau usaha aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara aktif oleh WPLN sesuai keadaan yang sebenarnya yang ditunjukkan dengan adanya biaya yang dikeluarkan, upaya yang dilakukan, atau pengorbanan yang terjadi, yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau kegiatan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk kegiatan signifikan yang dilakukan WPLN untuk mempertahankan kelangsungan entitas.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara bentuk hukum (*legal form*) suatu struktur/skema transaksi dengan substansi

ekonominya (*economic substance*), perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonominya (*substance over form*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1.

BAB V  
*BENEFICIAL OWNER*

Pasal 6

- (1) WPLN memenuhi ketentuan sebagai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dalam hal:
  - a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
  - b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
    - 1) tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*;
    - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
    - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
    - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
    - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.
- (2) Yang dimaksud dengan penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 yaitu seluruh penghasilan WPLN dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun, sesuai dengan laporan keuangan nonkonsolidasi WPLN.
- (3) Tidak termasuk kewajiban kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi pemberian imbalan kepada:
  - a. karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan; dan





- b. pihak lain atas biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya.

## BAB VI

### TATA CARA PENYAMPAIAN SKD WPLN, PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak.
- (2) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi dalam SKD WPLN dimaksud secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Atas penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima SKD WPLN, dan Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tanda terima SKD WPLN tersebut kepada WPLN.
- (4) Penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima Manfaat P3B sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN.
- (5) WPLN yang telah memiliki tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu menyampaikan SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak berikutnya sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN untuk penghasilan yang berasal dari:
  - a. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

- b. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak selain Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemotong dan/atau Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Dalam rangka pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan pengecekan terhadap informasi dalam SKD WPLN pada laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan tanda terima SKD WPLN yang diterima tersebut.
- (8) Dalam hal berdasarkan pengecekan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terpenuhi, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

#### Pasal 8

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang berbentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.
- (2) Dalam hal dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.



### Pasal 9

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan.
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus melaporkan penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh tersebut dalam Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan.
- (3) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai pengganti SKD WPLN untuk dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa untuk masa terutangnya pajak.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 10

- (1) WPLN dapat meminta pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait penerapan P3B yang disebabkan:
  - a. kesalahan penerapan P3B;
  - b. keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan dan/atau pemungutan; atau
  - c. Persetujuan Bersama.

- (2) Kesalahan penerapan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi kesalahan administratif seperti salah potong, salah tulis, dan/atau salah hitung.
- (3) Keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keterlambatan penyampaian SKD oleh WPLN setelah dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- (4) Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh Pejabat yang Berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pemotongan dan/atau pemungutan pajak telah dilaporkan dalam SPT Masa Pemotong atau Pemungut Pajak untuk masa terutang pajak.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

## BAB VIII

### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima penghasilan merupakan Pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh otoritas perpajakan di Indonesia dan otoritas perpajakan di negara



mitra atau yurisdiksi mitra P3B, penerapan P3B dapat dilakukan dengan tidak menggunakan *Form DGT* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau surat keterangan dari otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang menyatakan bahwa penerima penghasilan tersebut merupakan pihak yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu berdasarkan P3B.
- (3) *Certificate of Residence* atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tahun pajak yang tercantum pada *Certificate of Residence* atau surat keterangan tersebut.

#### Pasal 12

Untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B selain ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, WPLN harus menyerahkan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan WPLN di Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. SKD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tetap dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2018  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

  
ROBERT PAKPAHAN 6

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER- /PJ/2018  
TENTANG TATA CARA PENERAPAN  
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA

A. Ketentuan bagi Wajib Pajak Luar Negeri

1. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) menggunakan format SKD WPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini (*Form DGT*).
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat dengan mengisi pernyataan pada:
  - a. PART III bagi WPLN bank dan WPLN dana pensiun;
  - b. PART IV bagi WPLN orang pribadi (*Individual*); atau
  - c. PART V dan PART VI bagi WPLN badan (*Non Individual*) selain WPLN bank, WPLN dana pensiun, dan WPLN orang pribadi.
3. Bagi WPLN berikut:
  - a. WPLN bank; atau
  - b. WPLN dana pensiun,  
harus mengisi PART I dan PART III serta meminta penandasahan dari *Competent Authority* (CA) negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B pada PART II halaman 1 dari *Form DGT*. Penandasahan PART II dapat digantikan oleh *Certificate of Residence* (CoR) yang diterbitkan oleh CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
4. Bagi WPLN selain yang disebutkan pada huruf A angka 3 diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk WPLN orang pribadi (*Individual*):
    - 1) harus mengisi PART I pada halaman 1 (satu) *Form DGT*;
    - 2) harus mengisi PART IV pada halaman 2 (dua) *Form DGT*;
    - 3) harus mengisi dan menandatangani pernyataan pada PART VII halaman 2 (dua) *Form DGT*; dan



- 4) meminta penandasahan dari CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B pada PART II halaman 1 dari *Form DGT*. Penandasahan PART II dapat digantikan oleh CoR yang diterbitkan oleh CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- b. untuk WPLN selain orang pribadi (*Non Individual*):
  - 1) harus mengisi PART I pada halaman 1 (satu) *Form DGT*;
  - 2) harus mengisi PART V dan PART VI pada halaman 2 (dua) *Form DGT*;
  - 3) harus mengisi dan menandatangani pernyataan pada PART VII halaman 2 (dua) *Form DGT*; dan
  - 4) meminta penandasahan dari CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B pada PART II halaman 1 dari *Form DGT*. Penandasahan PART II dapat digantikan oleh CoR yang diterbitkan oleh CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
5. Dalam hal terdapat perbedaan antara isian yang dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak pada laman penyampaian SKD WPLN milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dokumen SKD WPLN, maka dokumen SKD WPLN yang berlaku.
6. Ilustrasi penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai berikut:

Mr. A merupakan WPLN dari negara mitra P3B Indonesia. Mr. A mendapatkan penghasilan dari PT XYZ di Indonesia sepanjang tahun 2019. Mr. A memiliki SKD WPLN yang berlaku dari Januari sampai dengan Desember 2019 tetapi baru disampaikan melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada 20 Maret 2019 sebelum SPT Masa Februari disampaikan.

Atas hal tersebut, PT XYZ dapat melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan P3B mulai masa pajak Februari sampai dengan masa pajak Desember 2019 karena SKD WPLN disampaikan paling lambat bersamaan dengan pelaporan SPT Masa Pemotongan dan/atau Pemungutan PT XYZ untuk masa pajak Februari 2019.



Sementara untuk masa pajak Januari 2019 dapat diajukan pengembalian kelebihan pajak karena SKD WPLN baru diterima setelah masa pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta penyampaian SPT Masa PPh Januari telah terlewati.

B. Ketentuan Penelitian *Form DGT* Bank dan Dana Pensiun oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak

Untuk dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas *Form DGT* yang telah disampaikan oleh WPLN maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi dengan WPLN

C. Ketentuan Penelitian *Form DGT* selain Bank dan Dana Pensiun oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak

1. Untuk dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas *Form DGT* yang telah disampaikan oleh WPLN maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi dengan WPLN.
2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian *Form DGT* untuk memastikan bahwa penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia dan/atau bukan subjek pajak dalam negeri dari negara lain selain negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Dalam hal penerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dan/atau subjek pajak dalam negeri dari negara lain selain negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

3. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah terdapat pengaturan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat P3B yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B dengan memastikan apakah dalam *Form DGT* tercantum jawaban:
  - a. "Yes" dalam Part IV Butir 2; atau
  - b. "Yes" dalam Part V Butir 11.

Dalam hal pada *Form DGT* tercantum jawaban sesuai dengan huruf a atau huruf b di atas, maka ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan.

4. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian terjadi atau tidaknya penyalahgunaan P3B dengan memastikan apakah dalam *Form DGT* Part V butir 5 sampai dengan butir 10 tercantum jawaban "No". Dalam hal terdapat jawaban "No" pada butir 5 sampai dengan butir 10 tersebut, maka ketentuan P3B tidak dapat diterapkan.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah WPLN merupakan *beneficial owner* yang dipersyaratkan dalam P3B dengan memastikan apakah dalam *Form DGT* tercantum jawaban:
  - a. "Yes" dalam Part IV Butir 3; atau
  - b. "Yes" dalam Part VI Butir 1; atau
  - c. "No" untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Part VI Butir 2 sampai dengan Butir 4; atau
  - d. "Yes" dalam Part VI Butir 5.

Dalam hal pada *Form DGT* tercantum jawaban sesuai dengan huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d di atas, maka ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan.

#### D. Ketentuan Lain-lain

1. Dalam hal tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut karena penerapan ketentuan dalam P3B, maka Pemotong dan/atau Pemungut Pajak mencantumkan besarnya penghasilan bruto dan angka 0 (nol) pada kolom jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut dalam bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.



2. SKD WPLN wajib disimpan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang melakukan penyampaian SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, maka Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menyampaikan SKD WPLN tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.





MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT)

**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT  
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

**Guidance :**

- 1 This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia.
- 2 For person who is:
  - a banking institution, or
  - a pension fund,**completes only DGT Page 1.**
- 3 For individual, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2.**
- 4 For non individual other than mentioned in number 2, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2**

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.

**PART I INCOME RECIPIENT**

Tax ID Number : \_\_\_\_\_ (1)

Name : \_\_\_\_\_ (2)

Full address : \_\_\_\_\_ (3)

Country : \_\_\_\_\_ (4)

Contact Number : \_\_\_\_\_ (5) email : \_\_\_\_\_ (6)

**PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE**

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in \_\_\_\_\_ (7) for the period \_\_\_\_\_ (8) \_\_\_\_\_ (9) to \_\_\_\_\_ (10) \_\_\_\_\_ (11) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and \_\_\_\_\_ (12)



\_\_\_\_\_  
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office (13)

\_\_\_\_\_  
Capacity/designation of signatory (14)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (15)  
Place, date (mm/dd/yy)

Office address: \_\_\_\_\_ (16)

**PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)**

I declared that:

1. this company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. this company a resident of \_\_\_\_\_ (17) for income tax purposes within the meaning of DTC of both countries;
3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;
4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee, or conduit;
5. the beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.

\_\_\_\_\_  
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (18)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (19)  
Place, date (mm/dd/yy)

\_\_\_\_\_  
Capacity in which acting (20)

**PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL**

1. Place and Date of birth (mm/dd/yyyy) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (21)
2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC.  Yes  No (22)
3. Are you acting as an agent or a nominee?  Yes  No (23)
4. Do you have permanent home in Indonesia?  Yes  No (24)
5. In what country do you ordinarily reside? \_\_\_\_\_ (25)
6. Have you ever been resided in Indonesia?  Yes  No (26)  
If so, in what period? \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Please provide the address : \_\_\_\_\_
7. Do you have any office, or other place of business in Indonesia?  Yes  No (27)  
If so, please provide the address : \_\_\_\_\_

**PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL**

1. Country of registration/incorporation : \_\_\_\_\_ (28)
2. Which country does the place of management or control reside? \_\_\_\_\_ (29)
3. Address of Head Office : \_\_\_\_\_ (30)
4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : \_\_\_\_\_ (31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction.  Yes  No (32)
6. The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction.  Yes  No (33)
7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion.  Yes  No (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia.  Yes  No (35)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business.  Yes  No (36)
10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia.  Yes  No (37)
11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC.  Yes  No (38)

**PART VI TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY**

1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit  Yes  No (39)
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income.  Yes  No (40)
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons.  Yes  No (41)
4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability  Yes  No (42)
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party.  Yes  No (43)

**PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT**

I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declared that  I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II. (44)

this company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I. (45)

\_\_\_\_\_  
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (46)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (47)  
Place, date (mm/dd/yy)

\_\_\_\_\_  
Capacity in which acting (48)

**INSTRUCTIONS  
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT  
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX (FORM DGT)**

**Part I Income Recipient:**

**Number 1:**

Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

**Number 2:**

Please fill in the name of the income recipient.

**Number 3:**

Please fill in the income recipient's address.

**Number 4:**

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

**Number 5:**

Please fill in the income recipient's contact number.

**Number 6:**

Please fill in the income recipient's contact e-mail.

**Part II Certification by Competent Authority or Authorized Tax Office of the Country of Residence:**

**Number 7:**

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

**Number 8:**

Please fill in the starting month of the calendar year to be covered.

**Number 9:**

Please fill in the starting calendar year of the income received to be covered.

**Number 10:**

Please fill in the ending month of the calendar year to be covered (maximum 12 months from the starting month).

**Number 11:**

Please fill in the ending calendar year of the income received to be covered.

**Number 12:**

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

**Number 13 and 14:**

The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 14.

**Number 15:**

Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

**Number 16:**

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

**Part III Declaration by the Income Recipient (Banking Institution and Pension Fund):**

**Number 17:**

This form shall be filled by the management of the claimant. Please fill in the name of country where income recipient is registered as a resident taxpayer.

**Number 18:**

The income recipient or individual authorized to sign for the income recipient shall sign this form.

**Number 19:**

Please fill in the place and date of signing.

**Number 20:**

Please fill in the capacity of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient who signs this form.

**Part IV To be completed if the Income Recipient is an individual:**

**Number 21:**

Please fill in the income recipient's place and date of birth.

**Number 22:**

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

**Number 23:**

Please check the appropriate box. You are acting as an agent if you act as an intermediary or act for and on behalf of other party in relation with the income source in Indonesia. You are acting as a nominee if you are the legal owner of income or of assets that the income is generated and you are not the real owner of the income or assets.

**Number 24:**

Please check the appropriate box.

**Number 25:**

Please fill in the name of country where you ordinarily reside.

**Number 26:**

Please check the appropriate box. In case you have ever been resided in Indonesia, please fill the period of your stay and address where you are resided.

*A*

**Number 27:**

Please check the appropriate box. In case you have any offices, or other place of business in Indonesia, please fill in the address of the offices, or other place of business in Indonesia

**Part V To be Completed if the income Recipient is non Individual:**

**Number 28:**

Please fill in the country where the entity is registered or incorporated.

**Number 29:**

Please fill in the country where the entity is controlled or where its management is situated.

**Number 30:**

Please fill in the address of the entity's Head Office.

**Number 31:**

Please fill in the address of any branches, offices, or other place of business of the entity situated in Indonesia.

**Number 32-38:**

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

**Part VI To be completed if the income earned are dividend, interest, or royalty:**

**Number 39-43:**

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

**Part VII Declaration by the Income Recipient:**

**Number 44:**

Please check the box if the income recipient is individual.

**Number 45:**

Please check the box if the income recipient is non individual other than banking institution and pension fund.

**Number 46:**

The income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (for non individual) shall sign this form.

**Number 47:**

Please fill in the place and date of signing.

**Number 48:**

Please fill in the capacity of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient who signs this form.